

**PERNIKAHAN PEZINA PERSPEKTIF PARA MUFASIR
(Telaah Qur'an surah Al-Nur ayat : 3)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

RAGIL AZMI AMELIYA
NIM: E03218022

**PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

**SURABAYA
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Ragil Azmi Ameliya
NIM : E03218022
Jurusan : Ilmu Alquran da Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali dibagian-bagian tertentu yang telah dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 11 Februari 2022



Ragil Azmi Ameliya

NIM. E03218022

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang ditulis Ragil Azmi Ameliya ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 2022

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Umar Faruq', written on a light-colored background.

Drs. Umar Faruq, MM
196207051993031003

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Pernikahan Pezina Perspektif Para Mufassir (Telaah Qur’an Surah An-Nur ayat 3) ditulis oleh Ragil Azmi Ameliya ini telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian *Muna>qashah* Strata satu pada tanggal 8 April 2022.

Tim Penguji:

1. Drs. H. Umar Faruq, MM
NIP.196207051993031003


(Penguji-1):.....

2. Dr. Moh. Yardho, M.Th. I
NIP.198506102015031006


(Penguji-2):.....

3. Dr. H. Abd. Kholid, M. Ag
NIP.196502021996031003


(Penguji-3):.....

4. Mutamakkin Billah, Lc., M. Ag
NIP.197709192009011007


(Penguji-4):.....

Surabaya, 12 April 2022

Dekan,




Prof. Dr. Kunawi, M. Ag

NIP.196409181992031002



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ragil Azmi Ameliya
NIM : E03218022
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
E-mail address : e03218022@uinsby.ac.id/ragilazmi97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PERNIKAHAN PEZINA PERSPEKTIF PARA MUFASIR (TELAHAH QURAN
SURAH AL-NUR AYAT 3)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Ragil Azmi ameliya)

ABSTRAK

Penelitian ini disusun oleh Ragil Azmi Ameliya dengan judul “Pernikahan Pezina Perspektif Para Mufasir (Telaah Qur’an Surah Al-Nur ayat 3).

Seiring perkembangan zaman pergaulan didunia sudah tidak seperti zaman dahulu, kini banyak masyarakat muda yang membebaskan perkumpulan antara laki-laki dan perempuan tanpa batasan. Sehingga dari perkumpulan tersebut memberi dampak buruk terutama menuju pada jalan perzinahan. Penting bagi para generasi milenial ini untuk memahami bagaimana menghindari hal-hal tersebut. Pernikahan adalah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan sesuai dengan anjuran Allah Swt. Tak lepas dari itu seseorang yang ingin menikah pasti memiliki kriteria dalam memilih calon pasangan yang mereka impikan, supaya kelak ketika menjalani liku-liku dalam berumah tangga akan jauh lebih mudah, dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Adapun larangan seorang muslim menikahi seorang pezina atau musyrik. maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pernikahan yang dilakukan oleh seorang pelaku zina dari penafsiran para mufasir seperti penafsiran Ibnu Katsir, M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili, diantara ketiganya memiliki pendapat yang berbeda.

Metode yang digunakan untuk menalasi pernikahan pezina menggunakan kaidah tematik atau yang biasa dikenal dengan metode *maudhu’i*. Dalam hal ini penulis mencari ayat yang selaras dengan tema pernikahan pezina kemudian menganalisa ayat tersebut secara mendalam dan seksama agar tidak terjadi kesalahan dalam mengumpulkan data.


Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman bahwasanyazina adalah sesuatu yang dilarang karena memiliki dampak buruk bagi siapa saja yang melanggarnya, sedangkan pernikahan dalam Islam adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim untuk menghindari dari perbuatan zina, karena zina merupakan hal yang dibenci oleh Allah swt dan akan menjerumuskan manusia kedalam suatu jalan yang buruk. Larangan seorang mukmin menikahi seorang pezina dalam Q.s al-Nur ayat 3 turun karena adanya sebab musabab. Tidak luput dari hikmah, Allah menginginkan hambanya untuk selalu menjaga kesucian diri. Para ulama dan mufasir didunia memiliki pemahaman yang berbeda-beda dalam menafsirkannya, seperti Ibnu Katsir yang memberikan pengecualian dalam menetapkan hukum seorang mukmin menikahi seorang pezina asalkan ia mau bertaubat, sedangkan M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaily melarang tanpa adanya pengecualian. Semua itu tidak terlepas dari pendekatan yang beliau gunakan untuk menafsirkan sebuah ayat dan pertimbangan-pertimbangan Ijtihad dari para ulama.

Kata Kunci: Pernikahan pezina, telaah Alquran, Surah An-Nur ayat 3, Perspektif para mufasir

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Tela'ah Pustaka	9
G. Metodologi Penelitian	9
E. Outline Penelitian	13
BAB II PEMBAHASAN	15
A. Pernikahan dalam Islam	15
B. Zina dalam Islam	22
C. Asbabun Nuzul Q.s Al-Nur ayat 3	29
D. Pernikahan seorang Muslim dengan Pezina	31
E. Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Pernikahan Pezina menurut para mufasir	38
BAB III PENAFSIRAN IBNU KATSIR, QURAIISH SHIHAB DAN WAHBAHZUHAILI	42
A. Biografi Ibnu Katsir	42
1. Penafsiran Pernikahan Pezina dalam surah Al-Nur ayat 3: Menurut Tafsir Ibnu Katsir	41

2. Biografi M. Quraish Shihab.....	48
3. Penafsiran Pernikahan Pezina dalam surah Al-Nur ayat 3: Menurut Tafsir Al-Misbah.....	50
4. Biografi Wahbah Zuhaily	52
5. Penafsiran Pernikahan Pezina dalam surah Al-Nur ayat 3: Menurut Tafsir Al-Munir.....	53
BAB IV ANALISIS TENTANG PENAFSIRAN DAN PENDEKATAN SURAH AL-NUR AYAT 3.....	59
A. Analisis Penafsiran dan pendekatan Ibnu Katsir.....	59
B. Analisis penafsiran dan pendekatan M.Quraish Shihab.....	61
C. Analisis Penafsiran dan pendekatan Wahbah Zuhayli	62
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah memberikan petunjuk kehidupan bagi umat manusia dengan cara menurunkan Alquran yang merupakan sebuah mukjizat kepada Nabi Muhammad Saw, yang mana Alquran sendiri dalam penulisan awalnya berupa lembaran-lembaran (suhuf) kemudian dibukukan sehingga menjadi mushaf Alquran yang memiliki riwayat mutawatir.

Alquran memaparkan dan memberikan arahan dalam proses kehidupan manusia, seperti halnya kesenjangan sosial dan solusi dari problem hidup yang dialami oleh manusia. Masalah-masalah yang terjadi tersebut ada kalanya dipaparkan dalam ayat-ayat Kawuniyah. Adapun permasalahan tersebut terjadi dalam suatu kehidupan sehari-hari termasuk dalam hal perzinahan atau terkenal dengan sebutan anak-anak zaman sekarang Free Sex yang kerap kali digandrungi masyarakat muda.

Dalam permasalahan-permasalahan yang menyoal tentang akidah, syariah dan akhlak telah diberikan petunjuk langsung oleh Alquran. Untuk solusi atas permasalahan tersebut digambarkan melalui prinsip dasar mengenai masalah tersebut. Dalam hal ini Allah Swt memberikan tugas kepada Rasulullah Saw untuk mengarahkan umatnya ketika menghadapi sebuah persoalan dengan menggunakan dasar-dasar tersebut.

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

(النحل : ٤٤)

“keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Alquran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.” (Q.s An-Nahl: 44)

Adapun dalam sebuah penelitian yang dilakukan di luar maupun dalam negeri memberikan sebuah kesimpulan bahwasannya anak yang dalam usia muda atau remaja memasuki rana berpikir tentang konsepsi seks yang mana kebanyakan dari remaja modern tersebut memiliki hubungan yang erat tentang konsepsi seks. Dan tidak jarang ditemui juga bahwa remaja zaman sekarang telah masuk kedalam rana praktik atau melampiasikan hawa nafsunya. Terdapat sebuah riset yang memberikan gambaran bahwasannya 80% remaja pernah melakukan hubungan intim dengan pasangan di luar nikah. Universitas Edinburg melakukan survey terhadap 4.000 remaja, diketahui bahwasannya 35% remaja yang memiliki usia 15 tahun keatas pernah melakukan hubungan seks bebas. Dari sini dapat dipahami bahwa dalam masa-masa remaja memiliki sifat keingintahuannya sangatlah tinggi sehingga terdorong untuk mencoba hal-hal yang baru, meskipun hal baru tersebut bertentangan dengan norma yang ada dimasyarakat dan dilarang oleh agama. Sehingga perlu untuk

mendidik keagamaan supaya terbentuk benteng untuk menghalangi terjadinya hal-hal tersebut.

Zina merupakan sebuah permasalahan yang masuk dalam kategori bahaya yang menakutkan dalam masyarakat. Yang mana dari perbuatan tersebut dapat merusak akhlak dan akan menyebabkan banyaknya perempuan yang melahirkan anak tanpa adanya ayah. Suatu bencana besar menghampiri seorang remaja tatkala efek dari perzinahan tersebut melahirkan seorang anak, anak yang dilahirkan akan hilang nasabnya hingga perbuatan itu menjadikan seorang pezina zalim terhadap ahli waris yang sah dalam pembagian hak warisnya. Wajib bagi seorang muslim untuk memberantas perbuatan yang melanggar norma, tetapi semua itu harus diimbangi dengan kerja sama pemerintah untuk tidak memberikan kesempatan dengan membuka tempat-tempat pelacuran.

Perlu diketahui bahwasannya agama Islam sendiri telah memberikan langkah preventif yaitu sebuah solusi yang mana melarang untuk mendekati zina. *Ikhtilat* merupakan sebuah tindakan yang mencoba-coba untuk mendekati sebuah perzinahan, maka dari itu untuk membimbing manusia agar tidak terjerumus dalam hasutan setan dan menjaga kemuliaan manusia itu sendiri agar tidak mendekati perzinahan yang merugikan, maka telah dijelaskan dalam Alquran sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.s Al-Isra’: 32)

Dalam ayat lain terdapat ayat tentang hukuman bagi pezina sebagaimana yang tertera dalam Firman Allah:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”¹

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحَرِّمَ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

¹ Q.S Al-Nur: Ayat 2

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (Q.s Al-Nur: 3)

Dalam terjemahan surah al-Nur ayat 3 menjelaskan tentang haramnya menikahi pezina, namun dari penafsiran sebagian mufasir ayat yang telah dipaparkan diatas bukan sebuah ungkapan bahwasannya akad yang dilakukan itu haram dan tidak sah. Haram yang dimaksud disini adalah merupakan sebuah tindakan atau perilaku yang dikerjakan oleh mukmin baik laki-laki maupun perempuan yang mana perbuatan tersebut menyalahi aturan-aturan dalam agama Islam. Jika seorang laki-laki muslim menikahi perempuan muslim yang sering melakukan zina maka akad tersebut tidak bermasalah (sah) menurut hukum syara'². Sedangkan dari penafsiran yang dipaparkan oleh Ibn Katsir memberikan penjelasan bahwa tidak semestinya orang yang mengaku iman kepada Allah lantas ia menikahi seorang pezina, kecuali mereka dalam keadaan telah melakukan taubat kepada Allah.³

Banyak ayat yang menjelaskan tentang perzinahan, baik dalam hukum-hukumnya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perzinahan. Untuk itu penulis sangat tertarik mengkaji lebih jauh tentang

²Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), 2785-2789.

³Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 5, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004), 464.

telaah ayat yang terdapat pada (Q.s Al-Nur: 3), yakni ayat yang menjelaskan tentang larangan pezina menikah selain dengan pezina, dan musyrik. setiap ayat yg diturunkan Allah pasti memiliki asbabun Nuzul dari sini penulis ingin memahami lebih tentang siapa yang dituju dan bagaimana ayat ini bisa diturunkan selain itu Hal ini menimbulkan beberapa kontroversial terhadap penafsiran para mufasir, dikarenakan timbulnya pertimbangan-pertimbangan dalam menerima pemahaman terhadap ayat tersebut, khususnya pada penafsiran Ibnu Katsir, penafsiran M. Quraish Syihab, dan penafsiran Wahbah Zuhaily dalam penafsiran tersebut ada beberapa perbedaan dalam menyikapi surah al-Nur ayat 3, seperti dalam tafsir Ibnu Katsir yang memahami bahwasanya dalam surah Al-Nur ada pengecualian, yakni pernikahan pezina dan mukmin diperbolehkan hanya saja jika pezina tersebut mau bertaubat, sebaliknya dalam penafsiran Quraish Syihab dan Wahbah Zuhaili tidak adanya pengecualian, hal ini disebabkan banyaknya Mufasir yang menolak hal itu.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dapat diketahui bahwasannya dari latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Penjelasan pemahaman terhadap Qur'an surah al-Nur ayat 3.
- b. Asbabun Nuzul Q.s al-Nur ayat 3 tentang pezina terdahulu

- c. Pendapat para mufasir mengenai hukum seorang muslim menikahi pezina
- d. Pendekatan yang digunakan oleh Ibnu Katsir, Quraish shihab dan Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan surat al-Nur ayat 3

Dalam hal ini perlu disampaikan sebelumnya bahwa agar pembahasan tidak keluar dari tema penelitian maka penelitian ini berfokus kepada Asbabun Nuzul surah al-Nur ayat 3 dan Hasil penafsiran para mufasir mengenai hukum seorang muslim menikahi pezina serta pendekatan yang digunakan tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Misbah dan tafsir al-wajiz dalam penafsirannya mengenai surat al-Nur ayat 3.

C. Rumusan Masalah

Agar pembahasan lebih jelas, maka dalam proposal ini dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran mufasir tentang pernikahan pezina dalam surah al-Nur ayat 3?
2. Bagaimana pendekatan yang digunakan mufssir dalam menafsirkan surat al-Nur ayat 3?
3. Bagaimana perbandingan pendapat antar mufasir?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Untuk mendeskripsikan tentang pernikahan pezina dalam Islam.

2. Untuk mendeskripsikan konsep pernikahan pezina dalam surah al-Nur menurut para Mufasir.
3. Untuk mendeskripsikan lebih jelas mengenai Asbabun Nuzul Q.s. al-Nur ayat 3.
4. Untuk mendeskripsikan pendekatan dan perbandingan yang digunakan para mufasir dalam menafsirkan pernikahan pezina dalam surah al-Nur.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian, yang berfungsi sebagai sebuah kerangka atau rancangan yang memaparkan tentang teori atau kaidah yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Maka dari itu sebuah penelitian yang akan dikerjakan tidak bisa lepas dari kerangka teori yang memiliki fungsi mengarahkan sebuah penelitian agar tidak terkesan asal-asalan.⁴

Islam adalah agama yang indah, dan setiap keindahan memiliki batas-batas tertentu untuk menjaganya, terutama menjaga diri dari kesucian, tidak dapat dipungkiri perzinahan dalam kalangan masyarakat saat ini telah dianggap hal yang hampir biasa, namun dalam Islam ini bukanlah suatu yang biasa, karena seorang telah hilang kesucian untuk menjaga kehormatannya. Pernikahan dalam Islam tidak jauh dari kriteria pasangan, lantaran sebuah pernikahan dalam ajaran Islam adalah perbuatan yang

⁴Nashruddin Baidan. “*Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 121

mulia, perempuan baik untuk laki-laki yang baik begitupun sebaliknya dalam quran Surah al-Nuur ayat 3. Maka dari itu pemahaman mengenai ayat tersebut perlu untuk dikaji lebih dalam. Dengan menggunakan metode Maudhū'i itu akan berguna untuk meneliti ayat-ayat yg mencakup pembahasan tersebut. Dan adapun perbandingan-perbandingan konsep dari beberapa mufasir mengenai hal ini, bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum yang dapat diambil hikmah.

F. Telaah Pustaka

1. Kawin hamil dalam Alquran perspektif mufasir Indonesia (Kajian surah Al-Nur ayat 3), skripsi ini ditulis oleh Ranni Wijayanti, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017. Makalah ini berisi tentang kajian surah Al-Nur menurut Buya Hamka, M Quraish Shihab dan Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi.
2. Kajian Surat Al-Nur Ayat 3 dalam Tafsir al-Misbah, skripsi ini ditulis oleh Veranita, IAIN Metro Fakultas Syariah 2019. Makalah ini berisi tentang kajian surah Al-Nur ayat 3 menurut kitab Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab secara detail.
3. Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang dilahirkan, skripsi ini disusun oleh Irmayanti Sidang, UIN Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum 2018. Makalah ini berisi mengenai hukum-hukum wanita hamil.

4. Pernikahan Akibat Zina dalam Tafsir Ahkam, Skripsi ini disusun oleh Sukarmi, UIN Raden Intan Lampung 2019. Makalah ini berisi mengenai penafsiran pernikahan zina dalam tafsir ahkam.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah alat bantu dalam mengerjakan sebuah penelitian yang memiliki fungsi mencari kebenaran yang objektif bukan subjektif dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang sesuai dengan tema kemudian mengolah data tersebut untuk selanjutnya dilakukan sebuah analisis untuk dapat membuat sebuah kesimpulan yang objektif.⁵

1. Model dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif yang terfokuskan kepada penelitian pustaka (*Library research*) yang memiliki pengertian sebuah teknik mengumpulkan data yang memiliki keselarasan dengan tema penelitian yang terdapat di perpustakaan seperti, buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan tema yang akan diteliti.⁶

⁵Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press 2011), 9

⁶Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015).

Jenis Penelitian yang digunakan mencakup penelitian empirik dan non empirik dimana penelitian menfokuskan pada konsep pemikiran dan sejarah.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam kajian ini terdapat pada metode historis yang mana digunakan untuk meneliti data sejarah dimasa lampau dan masih menjadi pembahasan hingga saat ini.

3. Pendekatan Penelitian

Untuk melengkapi peneltian ini penulis menggunakan pendekatan tafsir Tematik, yaitu kajian surah an-Nuur ayat 3 tentang pernikahan pezina dan bagaimana pandangan para mufasir mengeni hal ini. Untuk memahami isi kandungan Alquran tidak semudah yang di bayangkan, karena aspek kebahasaan Alquran lebih tinggi sehingga diperlukan untuk memahaminya secara kebahasaan dan penelitian ini juga menggunakan pendekatan ulumul-quran yaitu pendekatan melalui asbabun nuzul diturunkannya ayat tersebut.

4. Teori Penelitian

Teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori penafsiran tematik (*Maudhūi*) yakni, merupakan sebuah langkah untuk menalaah ayat-ayat Alquran yang memiliki keselarasan dengan tema yang telah diplih kemudian mengkaji ayat tersebut secara mendalam agar tidak terjadi kesalahan dengan tema yang akan dikaji.⁷

⁷ Ibid,.hlm.63

Dalam penelitian ini difokuskan pada ayat 3 yaitu seorang muslim yang menikahi seorang pezina kemudian mencari pandangan dari segi mufasir. Maka dari ini supaya penelitian ini menjadi kesatuan yang utuh maka diperlukanya sumber untuk menyusun langkah-langkah dalam penelitian ini seperti:

a. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan dokumen pustaka, kitab, arsip, jurnal yang menghasilkan data yang berhubungan dengan pernikahan pezina dalam quran an-Nuur.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data Primer merupakan sumber data utama yang dijadikan rujukan dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data Primer sebagai berikut:

- Alquran
- Tafsir Ibnu Katsir
- Tafsir Misbah
- Tafsir Al-Munir

2). Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk memperkuat data yang telah dikumpulkan dalam data Primer. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder seperti, kitab-kitab tafsir dan

ulumul Alquran yang memiliki keterkaitan dengan tema yang di teliti.

3. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul secara lengkap dari berbagai sumber, baik yang diperoleh dari mempelajari buku-buku bacaan atau kepustakaan yang ada hubungannya, kemudian penulis membahas dengan menggunakan cara berpikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penalaran dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup secara khas dan terbatas dan diakhiri dengan pernyataan bersifat umum. Kemudian mencari pemikiran dari para mufasir mengenai ayat tersebut dan menyajikan data-data yang telah dikumpulkan dan menganalisisnya menggunakan teori-teori yang telah disebutkan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pernikahan dalam Islam

Berbicara mengenai pernikahan dalam Islam memiliki pengertian yaitu menyatukan dua insan yang memiliki perbedaan jenis kelamin yaitu laki-laki dengan perempuan yang menjadikan halalnya sebuah hubungan suami istri dan pernikahan juga bertujuan menyatukan keluarga melalui laki-laki maupun perempuan. Dari sini dapat dilihat pernikahan hanya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Dan diharamkan bagi siapapun yang menikah sesama jenis karena terdapat penyakit didalamnya.

Allah memberikan sebuah rahmat kepada manusia berupa sebuah pernikahan yang bertujuan untuk menjaga kehormatan baik laki-laki maupun perempuan agar menjadikan halalnya sebuah hubungan suami istri dan dari pernikahan tersebut timbulah rasa kasih sayang antara kedua pasangan untuk mengharapkan ridho Allah swt. Kata nikah hanya dikhususkan untuk manusia. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Swt.

Istilah nikah dalam bahasa Arab, yaitu (النكاح) nikah/kawin,⁸ dalam istilah fiqh menggunakan perkataan nikah dan perkataan Zawaj.⁹ Para ulama fiqh dan pengikut empat madzhab mendefinisikan pernikahan yaitu akad yang membolehkan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk berhubungan badan.¹⁰

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa pernikahan adalah akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzhan* untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan Ibadah. Seperti dalam Firman Allah Swt dalam quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan Sayang,

⁸Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab* (Jakarta: PT Mahmud Yunuz Wa Dzurriyah, 2007), 468

⁹Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang pekrawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 186

¹⁰ibid

sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Adapun pernikahan merupakan sebuah proses wasilah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang nantinya setelah dilakukan akad nikah menjadi suami istri dengan memiliki maksud membentuk sebuah keluarga yaitu rumah tangga yang didalamnya terdapat kebahagiaan dan berkesinambungan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, hal ini terdapat dalam aturan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 (pasal 1). Sedangkan pernikahan sendiri memiliki keterkaitan yang erat dengan keagamaan atau kerohanian.¹¹

Banyaknya ayat Alquran dan hadis-hadis yang menganjurkan untuk melangsungkan sebuah pernikahan menjadi bukti yang otentik bahwasannya agama Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk melaksanakan pernikahan. Ayat dan hadis yang menganjurkan pernikahan diantaranya:

a. Ayat Al-quran

- Q.S Ar-Rum : 21

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹¹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2-3

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

- Q.S An-Nahl : 72

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنِينَ

وَخَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ

يَكْفُرُونَ

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”.

- Q.S Ar-Ra'd : 38

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَّاتِيَ

بِآيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ لِكُلِّ اَجَلٍ ۖ كِتَابٌ

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu).”

- Q.S Al-Nur : 32

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَأَنْكِحُوا الْاَيَامَى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاى ۙ اِنْ كُمْ اِنْ

يَكُوْنُوْا فَرًا يُغْنِيْهِمْ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللّٰهُ وَاَسِعْ عَلِيْمٌ

Artinya: “dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”

b. Hadis Nabi

Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Anas r.a ada tiga orang yang berkunjung kerumah istri-istri Rasulullah Saw menanyakan tentang ibadah Nabi Saw setelah mendapatkan jawaban, mereka menganggap sedikit ibadah Nabi. Nereka berkata bagaimana kita ini? Padahal beliau telah diampuni dosanya, baik yang lampau dan yang akan datang. Salah seorang diantara mereka berkata: “saya akan sholat tahajjud setiap malam”. Lainnya mengatakan, “saya akan berpuasa sepanjang tahun, tidak akan berhenti”. Yang lain lagi berkata “saya akan menjauhi perempuan, saya tidak akan nikah selamanya”.

Lalu Rasulullah Saw bersabda:

ما بال أقوام قالوا كذا! لكنني أصلي وأنام وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء؛ فمن

«رغب عن سنتي فليس مني».

Artinya: “ kalian berkata begitu, ketauhilah dari Allah Swt saya adalah orang yang paling takut kepada Allah Swt. Diantara kalian dan yang paling bertaqwa kepada- Nya, tetapi saya berpuasa, saya sholat dan saya tidur, saya juga menikah dengan perempuan. Barangsiapa yang berpaling dari sunnahku maka ia bukan bagian dariku”¹²

Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Ayyub:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ.

“Ada empat hal termasuk sunah para rasul; yaitu rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”

Sebuah pernikahan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya diantara lain adalah:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari pihak perempuan untuk mengadakan

Wali dalam pernikahan dibagi menjadi dua yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah ayah, paman, kakek, kakak dari pihak perempuan. Sedangkan wali hakim adalah apabila perempuan tidak memiliki wali nasab.¹³

Rasulullah Saw bersabda:

¹² Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 4

¹³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Siraja Prenada Media Grup, 2003). Cet., 2., 44

لانكاح الأبولي وشاهدي

Artinya: “Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang terpercaya”

1. Dua orang saksi
2. Ijab qabul yang dilakukan suami
3. Mahar (sebagai syarat)

Hikmah dari pernikahan adalah jalan yang dibenarkan dalam syari'at untuk berhubungan biologis, supaya terhindar dari segala macam bahaya zina dan menenangkan jiwa.

Dari Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah Saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ جَاءٌ

“Wahai Kaum Muda, barang siapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barangsiapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng” (Muttafaqun alaihi)

B. Zina dalam Islam

Dalam bahasa Arab redaksi Zina memiliki makna melakukan tindakan zina, pelacuran, dan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.¹⁴ Kemudian zina dalam pengertian fiqh adalah tindakan hubungan suami istri atas dasar persetujuan antara keduanya yang mana tindakan tersebut terjadi diluar pernikahan dan pelaku zina tersebut melakukannya secara sadar tanpa adanya paksaan.¹⁵

Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa zina memiliki dua pengertian yaitu tindakan hubungan suami istri yang tidak memiliki ikatan pernikahan sebelumnya. Pengertian yang kedua yaitu tindakan hubungan suami istri yang dilakukan kepada orang yang berada diluar pernikahan yang sah.

Zina adalah persetubuhan seorang laki-laki dengan perempuan dengan memasukannya kedalam farj tanpa adanya ikatan pernikahan dengan dihasrati, diharamkan dan memunculkan sebuah hadd zina.¹⁶

Menurut beberapa madzhab seperti madzhab malikiyah, syafi'iyah, hanafiyah dan hanbaliyah bahwasanya zina adalah persetubuhan haram yang berasal dari zakar ke dalam farji yang bukan miliknya.

Hadis dari Abu Huraira R.a, Rasulullah Saw bersabda:

¹⁴M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 443

¹⁵Zaunuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 37.

¹⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir almunir: aqidah, Syari'ah, dan Manhaj jilid 9* (Jakarta: Gemam Insani 2016), 415

“Kedua mata itu bisa melakukan zina, kedua tangan itu bisa melakukan zina, kedua kaki itu bisa melakukan zina. Dan semuanya itu akan dibenarkan atau diingkari oleh alat kelamin.”

Macam-macam Zina:

Zina Mata: ketika mata memandang lawan jenis yang bukan mahromnya dengan syahwat..

Zina Tangan: tangan yang menyentuh tangan lawan jenis yang bukan mahromnya.

Zina Hati: membayangkan seseorang yang bukan mahromnya dengan syahwat/nafsu yang diikuti.

Zina Lisan: membicarakan lawan jenis dengan syahwat.

Zina Kemaluan: berhubungan badan dengan yang bukan mahromnya.

Penyebab Zina yaitu:

1. *pertama* melalui nadhr “pandangan” ada pepatah yang mengatakan “dari mata jatuh ke hati” ini dapat disimpulkan bahwa pandangan adalah pintu awal dari sebuah perzinahan. Dengan memandang lawan jenis secara berlebihan, sehingga menimbulkan syahwat dan memunculkan niat kuat untuk melakukan zina lainnya seperti berpacaran dan berakhir dengan berhubungan badan.
2. *Kedua* adalah lingkungan yang buruk, karena dari lingkungan seseorang itu akan belajar, lalu mengikuti sehingga menjadikan itu kebiasaan. Apabila lingkungan itu buruk dan menghalalkan perzinahan maka hal itu akan dianggap sebagai hal yang biasa.

3. *Ketiga* media sosial, dengan media sosial kini semua orang dapat mengakses apa saja tanpa dibatasi, ini cukup berbahaya bagi kalangan muda generasi saat ini. Menjadi hal yang bermanfaat bagi yang menggunakannya secara benar dan menjadi musibah bagi yang menyalah gunakan Karena dapat merusak mental dan mengotori pikiran.

Zina yang sebenarnya dibagi menjadi dua:

- a. Zina Mukhsan: Zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah bersuami istri.
- b. Zina Ghoiru Mukhsan: Zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum bersuami istri.

Unsur zina dibagi menjadi dua yaitu:

1. Persetubuhan yang haram

Persetubuhan yang dimaksud adalah ketika zakar seorang laki-laki masuk pada farji wanita walau sedikit. Sedangkan dikatakan zina apabila tidak adanya ikatan pernikahan diantara kedua pihak. Apabila ini dilakukan kepada suami-istri ketika haid, nifas atau berpuasa di bulan Ramadhan maka bukan termasuk zina karena adanya ikatan pernikahan diantara suami istri tersebut. Firman Allah dalam quran surat al-Isra' ayat 32 yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

“ dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk”

2. Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum
 3. Unsur kedua ini merupakan bentuk kesadaran dari pelaku zina yang hendak melakukan tindakan persetubuhan terhadap lawan jenis yang bukan pasangan sahnya. Dalam hal ini terdapat pengecualian ketika orang tersebut tidak tau bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama maka tidak mendapatkan hukuman *Hadd*. Perumpamaannya ketika seorang laki-laki melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan akan tetapi perempuan ini memiliki suami tetapi tidak memberitahu kepada calon suami yang akan menikahinya dan apabila telah melakukan hubungan suami istri setelah adanya pernikahan maka suami yang tidak tau ini tidak dikenai hukuman berupa tuntutan. Hal ini berlaku selama ia benar-benar tidak mengetahui bahwa perempuan tersebut masih memiliki ikatan pernikahan dengan suami sebelumnya.¹⁷
- Pada dasarnya berhubungan kelamin adalah hal biologis yang disenangi, dengan manusia ataupun hewan yang masih hidup. Perbuatan berhubungan kelamin dengan yang bukan mahromnya (suami/istri) maka akan dijatuhkan hukuman.

¹⁷Marsaid, *Hukum Pidana Islam* (Palembang: CV. Amanah, 2020) hlm., 123

Hukum Zina

Allah Swt memberi peringatan kepada hamba nya supaya terhindar dari segala keburukan, dan Allah memberi hukuman bagi orang-orang yang melanggar aturannya guna untuk memberi pelajaran bahwa yang dilakukan bukanlah suatu hal yang benar dan untuk meringankan hukumannya di akhirat. Karena siksa Akhirat lebih pedih dari siksa (hukuman) didunia.

M.Quraish Shihab memaknai hukuman sebagai peringatan dan ancama supaya seseorang menghindari, tidak semua pergaulan bebas atau suami istri dijatuhi hukuman, karena perzinahan adalah aib yang tidak boleh diumbar, pelaku zina dapat dijatuhkan hukuman apabila ada empat orang saksi yang melihatnya berzina dalam istilah “melihat pedang yang dimasukkan kesarungnya” dan apabila dari keempat orang tersebut salah satu mengatakan tidak melihat kejadian itu, maka yang dituduh terbebas dari hukuman.

Awal kedatanyan Islam, hukuman bagi para pezina ditindaki dengan dipenjarakan didalam rumah, disakiti, dengan pukulan di badan ataupun dipermalukan, kemudian berjalanya waktu beriringan dengan berkembangnya Islam turunlah quran surat al-Nur ayat 2 yang membahas tentang hukuman bagi seorang pezina yaitu:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَعَدَابُهُمْ أَتَى الْفِتْنَةَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.

Adapun hikmah dibalik turunnya surah An-Nur ayat 2 dan adanya hadis Rasulullah dapat menjadi dasar untuk memberikan hukuman bagi pelaku zina yang termuat didalam surah An-Nisa' ayat 15 dan 16 yang telah disampaikan sebelumnya menjadi *Mansukh*. Maka dari sini dapat diketahui secara gambling hukuman bagi pelaku zina berdasarkan ayat dan hadis di atas diantaranya:

- a. Hukuman cambuk serratus kalid dan pengasingan selama satu tahun bagi pelaku yang melakukan zina yang belum berkeluarga
- b. Ditetapkannya hukuman dilempari batu atau rajam bagi yang sudah memiliki keluarga atau di dera serratus kali.¹⁸

¹⁸*Ibid*,.128

Maka dapat disimpulkan bahwasanya setelah turunya ayat an-Nisaa hukuman dibagi menjadi dua sesuai dengan keadaan pelaku zina.

Dalam kitab tafsir al-Munir dijelaskan ada beberapa pendapat mengenai hukuman bagi pelaku pezina.

Pendapat pertama dari riwayat Imam Muslim, Hr Turmudzi dan Abu Dawud yaitu hukum zina dibagi menjadi dua yaitu bagi yang sudah berkeluarga dihukumi Rajam dan dera seratus kali dan pengasingan bagi yang belum berkeluarga.

Pendapat kedua datang dari kaum Khawarij, yang menyatakan bahwa hukum hadd zina hanya dera seratus kali. Sedangkan rajam tidak diberlakukan bagi budak.

Pendapat ketiga datang dari jumhur ulama bahwa hukum hadd adalah dera seratus kali dan diasingkan ketempat jauh dari tempat tinggalnya selama satu tahun, ini menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

Pendapat keempat datang dari ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa hukuman pengasingan hanya berlaku pada laki-laki, hukuman ini tidak berlaku pada perempuan karena dikhawatirkan adanya perzinahan lagi. Adapun hukuman bagi orang kafir dzimmi menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah yaitu hanya dera dan bukan rajam.¹⁹

¹⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir almunir: aqidah, Syari'ah, dan Manhaj jilid 9*,.416-417

C. Asbabun Nuzul Q.s Al-Nur ayat 3

Allah swt menurunkan suatu ayat tak terlepas dari sabab musabab, yang pada akhirnya akan menunjukkan manusia kepada jalan kebenaran. Surah al-Nur diturunkan karena adanya suatu kejadian yaitu seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita tuna wisma (pezina) ia datang kepada nabi untuk meminta izin, tetapi turunnya ayat ini dalam sebuah riwayat disebutkan terjadi tidak hanya dalam satu kejadian, tetapi ada beberapa kejadian yang memiliki kesamaan seperti kisah sahabat nabi yang ingin menikahi Ummu Mahzul yaitu perempuan yang berprofesi sebagai pelacur,

dan penghuni kota jahiliyah yang mana para wanita pezina memasang bendera didepan rumahnya guna untuk menjual diri.

An-Nasa'i meriwayatkan dari Abdullah bin Amru, ia berkata, “ Pada zaman dahulu terdapat seorang wanita yang memiliki nama Ummu Mahzul yang mana ia sendiri bekerja sebagai seorang pelacur. Lantas terdapat seorang sahabat Nabi Saw yang hendak menikahi wanita tersebut. kemudian turunlah ayat, “laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, dan perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.²⁰

²⁰Jalaludin As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* (Depok: Gema Insani 2008), 366

Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Al-Hakim meriwayatkan dari hadis Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata. "pada zaman dulu terdapat seorang laki-laki yang memiliki julukan Marstad. Laki-laki ini bertugas untuk mengantarkan para tawanan dari Makkah ke Madinah. Di sisilain terdapat temannya yang merupakan seorang perempaun yang bernama Anaq. Lantas laki-laki tersebut mendatangi nabi Muhammad Saw seraya meminta izin untuk menikahi wanita tersebut. akan tetapi nabi Muhammad tidak menanggapi permintaan laki-laki tersebut hingga turunlah ayat "laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, dan perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin". Kemudian Rasulullah Saw bersabda, "Wahai Murtsad, "laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, dan perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin", maka laki-laki tersebut tidak jadi menikahinya".

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, "ketika Allah memberikan larangan untuk melakukan perbuatan zina, maka ada terdapat beberapa wanita pekerja seks yang cantik-cantik. Orang ahli ibadah

berkata. “hendaklah mereka dilepaskan dan dinikahi”. Maka itu merupakan sebab turunnya ayat tersebut.²¹

D. Pernikahan seorang Muslim dengan pezina

Pernikahan adalah suatu hal yang sakral, karena mejalani nya tidak hanya dalam sekejap saja namun sampai maut memisahkan, memiliki keturunan dan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, tak lepas dari itu semua, pasti setiap individu memiliki standart kriteria pasangannya, untuk memudahkan segala hal yang terjadi dalam rumah tangganya kelak, seorang laki-laki pasti menginginkan perempuan yang mampu menjadi ibu

dari anak-anaknya kelak supaya menjadi sosok yang patut untuk dicontoh, begitupun perempuan pasti menginginkan laki-laki yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarganya.

Ada bebrapa jawaban yan diberikan oleh para mufasir, yang pertama ada pada kitab tafsir ar-Razi bahwa ayat diatas adalah cerita yang maknanya benar, dalam satu statement yaitu lelaki pezina tidak menikahi perempuan berzia. Dalam gambaran umum dan ghalibnya, sebab seseorang yang akan menikah akan memilih pasangan yang sekufu dengan dirinya. Dalam artian Allah menurunkan ayat ini sebagai khobar yang menggambarkan kebiasaan seseorang dalam kesehariannya. orang yang terbiasa berbuat baik, beramal sholeh ia akan mendapatkan pasangan yang kesehariannya juga berbuat baik dan beramal sholeh, sedangkan seorang laki-laki yang

²¹Jalaludin As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*,. 367

kesehariannya berbuat buruk, tidak pernah sholat, gemar berbuat zina maka akan mendapatkan wanita yang kesehariannya seperti itu pula. Jadi ayat ini bukan menjadi suatu khobar dimana kenyataan harus seperti itu, tetapi untuk gambaran ghalibnya (lebih tepatnya).

Jawaban kedua, makna “Wa hurrima dzalika” pengharaman bagi orang-orang yang beriman, menurut pemahaman secara global apabila laki-laki beriman menikahi wanita pezina tak sah pernikahannya sebab diharamkan. Tetapi maksud dari ayat ini tidak semestinya pernikahan itu tidak sah, apabila seorang laki-laki beriman menikah dengan perempuan pezina apabila ia sudah bertaubat. Yang dimaksud Allah Swt dalam surah ini adalah selama hidupnya berzina dan tidak mau bertaubat. Dari penafsiran yg kedua ini, Allah Swt ingin menekankan kepada orang-orang mukmin supaya jangan memilih laki-laki/perempuan yang suka berzina, supaya tidak terjadi kemadharatan, dan menimbulkan fitnah. Meskipun maknanya bukan mutlak tidak sah suatu perkawinan tetapi sepatutnya tidak berlaku. Walaupun ayat ini berlaku untuk umum tetapi arti sebenarnya adalah khusus bagi orang-orang mukmin untuk menjauhi para pezina.

Penafsiran ketiga makna “haram” disini memang diharamkan pada permulaan Islam, sehingga ketika ada diantara suami istri berzina maka harus benar-benar diputuskan. Seperti dalam riwayat An-Nasa’i artinya: “dari Ubaidillah ibn Ubaid ibn Umair dari Ibnu Abbas keduanya berkata: ada seorang yang datang kepada Rasulullah Saw, seraya berkata: ada aku mempunyai istri yang sangat aku cintai tetapi dia tidak menolak setiap

tangan penjamah, maka Rasulullah Saw bersabda: “*Ceraikanlah dia*”, orang tersebut menjawab, aku tidak bisa sabar tanpa dia, sehingga Rasulullah Saw bersabda: “*bersenang-senanglah dengannya*”. (HR. An-Nasa’i).²²

Pernyataan tersebut mengeluarkan dua pendapat dari beberapa mufasir, ada yang hukum ini berlaku dari permulaan Islam hingga saat ini, dan adapula yang mengatakan bahwa hadis ini telah di mansukh kan.

Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini adalah al-Jima’ (bercampur) “tidak layak seorang mukmin bercampur dengan seorang pezina kecuali pezina bercampur dengan seorang pezina ataupun dengan musyrikah dan sanad ini Shahih.

Menurut ahli fiqh Surah al-Nur ayat 3 ini ada keterkaitanya dengan nikah Kafa’ah yaitu menyesuaikan keadaan suami seimbang dengan perempuannya bisa disebut kesamaan kedudukan dalam kebaikan akhlaknya atau kekayaannya. Supaya dapat membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dalam hukum Islam tidak ditetapkan kafa’ah dalam suatu pernikahan. Artinya Islam tidak menuntut seorang laki-laki hanya diperbolehkan menikahi perempuan yang kaya, orang Arab tidak diperbolehkan menikah dengan orang Indonesia, pedagang tidak diperbolehkan dengan karyawan ataupun kedudukan-kedudukan lainnya. Islam tidak mengajarkan demikian. Tetapi dalam surah al-Nur ini kalimat “Haram” adalah sesuatu yang harus dihindari.

²² An-Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1991).Cet ke 1 jilid 5, 375

Allah Swt berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 5 :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْيَوْمَ أَحَلَّلْنَا لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ

لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ

قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ

يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.” (Al-Maidah ayat 5)

Penafsiran beberapa ulama mengenai surah al-Nur ayat 3 bahwa seorang pezina apabila sudah dijatuhkan hukuman dan ingin melaksanakan pernikahan maka akadnya sah. Seperti banyaknya peristiwa saat ini yaitu hamil diluar nikah lalu dinikahkan. Ada dua kemungkinan:

1. apabila seorang pezina hamil akibat zina, lalu dinikahkan oleh seorang mukmin yang bukan pelaku/ ayah dari anak yang dikandungnya maka nikahnya tidak sah
2. apabila seorang pezina hamil akibat zina, dan dinikahkan oleh pelaku maka hukumnya haram sebelum masa hadd terlewati

Allah haramkan bagi mukminin adalah menikahi pelacur yaitu bukan yang melakukan zina, tetapi pezina. Dan menikahkan seorang yang suci dengan laki-laki/perempuan pezina(pelacur).

Melihat dari asbabun nuzul adanya larangan seorang muslim yang suci menikahi seorang pezina. Banyak dari para mufasir menafsirkan dengan berbagai macam pendapat. Ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang, dan itu semua tidak jauh dari pertimbangan dan sebab-sebab dibolehkan atau tidaknya.

Sungguh indahny Islam hingga tidak menghendaki seorang muslim untuk meikahi seorang pezina ataupun musyrik, Islam menuntun umatnya untuk berada pada jalan yang benar dan bersih secara lahiriyah dan batiniyah.

Allah Swt mencintai hamba-hambanya yang senantiasa menjaga kesuciannya. Sedangkan bezina adalah sesuatu yang kotor dan Najis.

Beberapa ulama berpendapat mengenai pernikahan seorang pezina, bahwa yang dipermasalahkan bukan pada akadnya, tetapi lebih pada sikap yang melakukan zina. Sehingga banyak ulama atau mufasir yang membolehkan asalkan kedua belah pihak telah bertaubat dengan sungguh-sungguh.

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama dan mufasir mengenai pernikahan pezina adalah sama. Untuk menjaga kemaslahatan manusia, dan menjadikah sebuah pernikahan yang sakinah mawaddaah warohmah.

Adapun dampak dari pernikahan akibat zina yaitu:

1. Menjadi sebab hancurnya rumah tangga

Dengan adanya kehamilan diluar nikah, menjadikan seorang hamba melupakan segala kewajibannya sebagai seorang yang mukmin, tanpa disadari dengan satu kesalahan, dapat merusak hubungan antara keluarga, sebab aib yang dilakukan akan menghilangkan martabat keluarga, menjadikan fitnah dan merusak moral.

2. Zina menimbulkan penyakit yang berbahaya

Dengan seringnya melakukan zina dengan laki-laki atau perempuan yang berbeda dapat menimbulkan penyakit kelamin, seperti aids dll

3. Bercampurnya nasab anak yang dikandung

Ketika seseorang melakukan zina dan terjadi kehamilan, maka nasab anak yang dikandungnya ada pada ibunya, meskipun pada akhirnya laki-laki yang menghamili akan menjadi ayahnya. Karena anak itu hasil dari

berzina, maka ia tidak memiliki nasab, waris ataupun hak untuk menafkahnya.

Allah Swt membenci perbuatan zina, zina merupakan dosa yang besar, maka perlu bagi umat mukmin untuk menghindari perbuatan yang dapat merusak moral dan akidah, dengan cara: mendekati diri kepada Allah, menjaga pandangan, menjaga pergaulan, menutup aurot, menghadiri majelis untuk menambah wawasan akidah, menyibukkan diri dengan aktivitas yang positif, menunaikan sunnah-sunnah rasul dengan berpuasa (menahan diri dari segala nafsu) dan berkumpul dengan orang-orang sholeh. Penting bagi kita untuk memilih teman duduk seperti dalam hadis riwayat Bukhori dan Muslim:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

“مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوِّءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكَبِيرِ، فَحَامِلِ

الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْدِثَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ

رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخِ الْكَبِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً

“Perumpamaan kawan yang baik dan kawan yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api (pandai besi). Adapun penjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu, atau engkau membeli darinya, atau engkau mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi,

mungkin dia akan membakar pakaianmu, atau engkau mendapatkan bau yang buruk”.(HR. Bukhari dan Muslim).

E. Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Pernikahan Pezina Menurut Para Mufasir

1. Tekstual

dari berbagai pendapat mufasir, secara tekstual ayat ini adalah suatu Khobar yang merujuk pada teguran bagi kaum muslimin untuk tidak menikahi seorang pezina dan musyrik. Dalam artian khobar disini bukan kenyataan harus seperti itu melainkan untuk gambaran lebih tepatnya.

Di lihat melalui asbabul nuzul ayat di atas yang status hadistnya hasan, sudah cukup kuat untuk menganalisis kandungan hukumnya. Rasulullah bersama sahabat hijrah ke Madinah bertujuan untuk membentuk masyarakat Islam yang akan menjadi dasar menegakan sunnah dan menjadi pedoman di masa yang akan datang. Mereka yang hijrah ke Madinah ada yang miskin tak mempunyai apa-apa. Sedangkan mereka mempunyai keinginan yaitu ke inginan mempunyai istri dan berumahtangga. Maka mereka berniat baik ingin menikahi wanita-wanita pelacur yang bertaubat dan di bawa kejalan yang benar, bukan berzina. Dan di lihat dari ekonomi wanita seperti itu banyak simpanan uang menjadi modal memperbaiki taraf kehidupan mereka. Dalam hal ini Rasulullah saw tidak memutuskan sendiri dan

menunggu wahyu. Surat An-Nur 3 turun memberi penegasan bahwa hal demikian tidak mungkin karena niat baik memperbaiki hidup tidak sebanding dengan memperbaiki kejiwaan. Sebab pria yang beriman akan mencari jodoh wanita yang beriman, dan wanita yang beriman akan menunggu pinangan pria beriman pula, yang di ridahi Allah swt.²³

2. Kontekstual

Kontekstualitas ayat tersebut dapat ditela'ah dari riwayat sebab nuzul keduanya yang memiliki kesamaan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan pelacur jahili. Sehingga ayat tersebut pada dasarnya sudah jelas sebab nuzulnya, hanya saja pemahaman terhadap sebab nuzulnya berbeda.

ayat ini menuai beberapa pemahaman mengenai pemakaian "Wahurrima dzalika" yang kebanyakan mufasssir memaknainya sebagai ketidak layakan seorang yang suci menikahi seorang pezina ataupun musyrik. Dan dalam segi tiak sah nya pernikahan apabila mempelai wanita hamil dari hasil perzinahan, dan ini memunculkan banyak pendapat secara konteks.

Ada mufasir yang berpendapat boleh menikahi wanita hamil akibat zina dengan alasan untuk menutupi aib dan menjaga nasab si jabang bayi hasil zina. Pendapat ini selaras dengan pendapat

²³ Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar Juzu' XVII (Jakarta : Pustaka Panjimas, tt), 127

Asy-Syaikh Utsaimin dalam bukunya *Fathu Dzil Jalali Wal Ikram* juz 5/14022 .

Menurut mazhab Syafi'iyah perempuan hamil tidak diwajibkan untuk menjalani iddah, Maka boleh di nikahi oleh pria pezina ataupun pria lain. Baik dalam kondisi hamil maupun tidak. Tetapi dalam keadaan hamil hukum menyetubuhinya makruh, sampai dia melahirkan.

Menurut mazhab Malikiyah perempuan pelacur haram di nikahi ada selang waktu untuk beriddah yang di tetapkan, yakni setelah melahirkan kandungannya. Dengan mensucikan rahimnya selama 3 bulan atau 3 kali haid. Imam Ahmad memberikan dua syarat wanita pezina. pertama, telah bertaubat dari perbuatannya (zina). Kedua, masa iddah 3 kali haid setelah melahirkan. Sementara Ibnu Tamiyah dan Ibnu Qudamah cukup dengan satu kali haid untuk membebaskan rahim.

Menurut Mazhab Hanafi bila wanita dizinai tidak hamil, maka laki-laki yang menzinai atau laki-laki lain boleh menikahnya dan wanita itu tidak wajib iddah. Jika wanita berzina di nikahi oleh laki-laki yang menzinanya maka boleh menyetubuhinya dan anak dalam kandungannya milik laki-laki tersebut. Jika anak lahir 6 bulan setelah menikah nasab kepada ayah namun apabila kurang dari 6 bulan maka anak tersebut bukan anaknya dan tidak mendapat warisan darinya.

Dari ketiga mufasir dalam penelitian ini, perbedaan penafsiran ketiganya tidak lepas dari metodologi yang digunakan dalam menafsiran ayat-ayat hukum. Metodologi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kaidah dan sumber penafsiran, lebih dari itu kecenderungan aliran atau madzhab juga bagian dari metodologi. Sehingga jika jalur metodologi yang ditempuh mufasir berbeda, tentu akan berpengaruh terhadap perbedaan penafsirannya pula



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PENAFSIRAN IBNU KATSIR, QURAISH SHIHAB DAN WAHBAH

ZUHAILI

A. Biografi Ibnu Katsir

Ibn Katsir merupakan salah satu seorang mufasir yang mashyur dikalangan para ulama tafsir lainnya. ia memiliki nama lengkap Imad ad-Din Abu al-Fida Ismail Ibn Amr Ibn Katsir Ibn Zara' al-Bushra al-Dimasiyy.²⁴ Ia dilahirkadikota Mijdal diwilayah Bushra (Basrah) pada tahun 700H/10301 M. Dari nama wilayah tersebut ia mendapatkan julukan (*laqab*) yaitu “*al-Bashrawi*” (Orang Basrah). Ia tutup usia pada bulan Sya’ban tahun 774 H. Beliau disemayamkan di makam As-Sufiyyah dekat makam gurunya (Ibnu Taymiyyah).

Ibnu Katsir tidak hanya ahli dalam bidang penafsiran Alquran saja akan tetapi ia adalah seorang ulama memiliki wawasan cukup luas, sehingga para ulama terdahulu mengakui kedalaman ilmu yang dimiliki Ibnu Katsir terutama dalam bidang tafsir, hadis dan tarikh (sejarah). Az-Zahabi dalam kitab *al-Majmul Mukhtos* mengutarakan pendapatnya tentang Ibn Katsir bahwa beliau adalah seorang yang memiliki tingkatan sebagai Imam, mufti, ahli hadis yang cerdas, ahli fiqh yang teliti, ahli hadis, dan ahli tafsir. Ketika menginjak usiasebelas tahun Ibn Katsir telah mampu menghafalkan hafalan al-Qur’an,dilanjutkanmemperdalam Ilmu Qiraat,

²⁴Muhammad Husein Adz Zahabi, *al tafsir wa al-Mufasirin, Jilid II*, (Mesir, Maktabah wahbah,1985), 242

dari studi Tafsir dan Ilmu Tafsir dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah (661 – 728 H).²⁵

Dalam kitab *Mabahits fil Ulumul Quran* karya Manna' al-Qahtan disebutkan: “Ibnu Katsir merupakan pakar fiqh yang dapat dipercaya, pakar hadis yang cerdas, sejarawan ulung, dan pakar tafsir yang paripurna.”²⁶

Ibnu Katsir dibesarkan di kota Damaskus, beliau berguru pada *Burhan al-Din al-Fazari* dan *Kamal al-Din Ibnu Qudhi Syubhah*. Ibnu Katsir memiliki guru dalam setiap bidang yang ia tekuni seperti mendalami hadis ia berguru pada ulama Hijaz seperti *syekh Najm al-Din ibn al-'Asqalani* dan *Syihab al-Din al Hajjar* yang memiliki julukan Ibnu al-Syahnah. Dan dalam bidang tarikh ia berguru pada *al-Hafidz al-Birzali* beliau yang mengeluarkan kitab Tarikh yang mana kitab tersebut menjadi dasar dalam karya-karya Ibnu Katsir sehingga berkat kitab tersebut Ibnu Katsir menjadi sejarawan yang karyanya dijadikan rujukan utama oleh para penulis sejarah Islam. Ia juga menulis penafsirannya yaitu dalam kitab Tafsir al-Qur'an al-'Adzim yang menjadik kitab tafsir fenomenal dan memiliki kesahihan hingga saat ini, di samping kitab tafsir Muhammad bin Jarir at-Tahabari. Berikut ini adalah sebagian karya-karya Ibn Katsir:

- a. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*.
- b. *Al-Bidayah wa an-Nihayah Fi al-Tarikh*.

²⁵Manna' Khalil al-Qahtan, *studi ilmu-ilmu al-Qur'an*, terj. Mudzakir, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1995), 39

²⁶Ibid., 527.

- c. *Al-Madkhal Ila Kitab as-Sunnah.*
- d. *Ringkasan Ulum al-Hadits Li ibn ash-Shalah.*
- e. *Al-Takmil fi Ma'rifat al-Tsiqat wa al-Dhu'afa wa al-Majahil.*
- f. *Jami' al-Masanid*
- g. *Al-Kawakibud Darari dalam bidang sejarah, cuplikan pilihan dari al-Bidayah wan Nihayah.*²⁷

B. Penafsiran Pernikahan Pezina dalam surah Al-Nur ayat 3: Menurut Tafsir Ibnu Katsir

Artinya: “Pezina Laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”

Dalam penafsiran Ibnu Katsir dijelaskan bahwa seorang perempuan pezina tidak akan mungkin mendapatkan seorang mukmin yang suci, melainkan mendapatka laki-laki yang durhaka akibat perzinahannya, atau mendapatkan laki-laki musyrik yang tidak menganggap zina sebagai perbuatan yang haram, begitupun sebaliknya. Riwayat ini shahih sampai pada sanad Ibnu Abbas. Kalimat zina disini bukan dimaknai sebagai kawin namun bersetubuh. Sedangkan kalimat (wahurrima dzalika) adalah diharamkannya menikahi perempuan-perempuan yang tidak menjaga kehormatannya. Beliau juga menyimpulkan dari beberapa pendapat para

²⁷ Manna Khalil al-Qattan, *Ulum al-Qur'an, penerjemah, Mudzakkir*, (Cet; 13 Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009), 527.

ulama mengenai diperbolehkannya seorang mukmin menikahi seorang pezina asal ia ingin bertaubat.

Dengan berlandaskan pada ayat diatas, Ahmad Ibn Hambal mengutarakan pemikirannya bahwa ketika seorang pria baik-baik menikah dengan pelacur maka pernikahan tersebut tidak sah selama ia belum bertaubat, begitu pula sebaliknya.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: “Tiga golongan orang diharamkan Allah memasuki surga yaitu, pecandu Khamr, pendurhaka kedua orang tuanya dan orang yang membiarkan perzinahan didalam keluarganya”.

Mengutip dari perkataan Imam Ahdmad, bahwa pernah terdapat seorang pria dari kaum mukmin mendatangi Rasulullah untuk meminta izin menikahi seorang wanita yang dikenal dengan nama Ummu Mahzul. Mahzul merupakan seorang wanita yang gemar menghamburkan hartanya untuk membayar laki-laki demi memuaskan hawa nafsunya dengan memberikan bayaran pada laki-laki yang disewa tersebut. Lantas Rasulullah menanggapi perimnataan laki-laki tersebut dengan membacakan firman ini kepadanya, yaitu: laki-laki yang telah melakukan zina akan menikahi perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, begitu pula sebaliknya dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. (An-Nur: 3).²⁸

²⁸Ibnu katsir, Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim 216

Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Amir bin Yasir bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: “Tidaklah seorang masuk surga seorang daiyuts”.²⁹

Abu Daud At-Tayalisi mengatakan, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya dalam surah An-Nur: 3, yakni Allah melarang serta mengharamkan tindakan perbuatan zina untuk orang-orang mukmin.

Adapun Qatadah dan Muqatil ibnu Hayyan berpendapat bahwa Allah melarang hambanya yang beriman untuk menikahi wanita yang buruk perangainya (pelacur), hal ini telah dipaparkan sebelumnya. Termuat dalam firman Allah yaitu pada surah An-Nur ayat 3 selaras dengan pernyataan yang terdapat dalam ayat yang lainnya yaitu:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ مَّنْفَتَيْتِكُمْ ۖ وَاللَّهُ ۖ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ
 فَانكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ ۖ غَيْرُ مُسَفِّحَاتٍ
 وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ ۚ فَإِذَا أَحْصَيْتَ إِنْتَائِي نَبَاحِشَةً فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ

²⁹ Daiyuts adalah acuh tak acuh melihat salah seorang keluarganya berzina”

مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ ۖ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْتُمْ صَبِرُوا خَيْرَ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ

عَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (An-Nisa: 25)

dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. (Al-Maidah: 5), hingga akhir ayat.³⁰

Allah memberitahukan bahwa laki-laki yang berzina hanya bisa meniduri perempuan yang berzina atau perempuan musyrik demikian pula sebaliknya.

Imam Turmudzi berkata: Telah bercerita pada kami Abdu bin Hamid, telah bercerita pada kami Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya yang mengatakan: “ ada seorang laki-laki yang bernama Murtsid bin Abin Murtsid, dan ia adalah orang yang membawa tawanan dari Mekkah ke Madinah. Ia bercerita: bahwa ada seorang perempuan tuna wisma di Mekkah yang disebut Unaq, ia adalah teman perempuan Murstid. Ia berjanji pada salah satu tawanan Mekkah yang ia bawa. Berkata: aku datang hingga sampai dibawah salah satu dinding kota mekkah pada malam purnama, lalu Unaq datang dan melihat sosok hitam dibawah dinding, maka ia pun mendekat dan berkata: apa kau Murtsid? Ia menjawab: “ya, aku Murtsid.” Ia pun menyambut: selamat datang, ayo menginaplah di rumah kami mala mini. Murtsid berkata: wahai Unaq, Allah mengharamkan zina. Lalu Unaq berkata: wahai penghuni penginapan, laki-laki ini membawa tawanan kalian. Akhirnya 8 orang mengikuti dan memasuki taman, lalu Murstid berhenti disebuah goad an memasukinya, mereka datang dan berdiri mengencingi kepalaku. Maka Allah membuatkan mata mereka hingga tidak bisa melihatku, kemudian

³⁰Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 18*, terj. Baitul Ulum (tt:tp,2017),215

mereka kembali, dan aku juga kembali pada temanku dan membawanya kembali, ia laki-laki yang sangat berat, aku membawanya hingga sampai adzkhar, aku kelelahan, maka Adzkhar membantuku membawanya hingga sampai di kota Madinah, lalu aku mendatangi Rasulullah Saw. dan berkata: yaitu ya Rasulullah aku akan menikahi Unaq ya Rasulullah, aku mengatakannya dua kali. Rasulullah Saw menahan diri dan tidak mau mengatakan sesuatu pun padaku hingga turun ayat: q.s Al-Nur ayat 3, lalu beliau bersabda: "Wahai Murtsid,! Seorang laki-laki yang berzina hanya menikahi perempuan yang berzina atau musyrik, maka jangan nikahi dia" kemudian Imam Turmudzi mengatakan bahwa hadis ini hasandan gharib. Abu Dawud dan Nasa'i juga meriwayatkan dalam kitab mereka bab nikah dari hadis Ubaidillah bin Al-Akhnass.³¹

Dari hadis Abu Abdurrahman An-Nasa'i dikatakan:

seorang lelaki datang kepada Rasulullah Saw., lalu berkata, "Sesungguhnya saya mempunyai seorang istri yang paling saya cintai, tetapi ia tidak pernah menolak tangan lelaki yang menyentuhnya." Maka Nabi Saw. bersabda, "Ceraikanlah dia." Lelaki itu berkata, "Tetapi saya tidak tahan hidup tanpa dia." Rasulullah Saw. bersabda, "Bersenang-senanglah dengannya."

Dari hadis di atas Ibnu Katsir memberi pernyataan bahwa Abdul Karim adalah Ibnu Abul Mukhariq Al-Basri, seorang sastrawan lagi seorang tabi'in, tetapi da'if dalam periwayatan hadis. Harun Ibnu Rayyab berbeda

³¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 18*, 215

pendapat dengannya, sedangkan Harun adalah seorang tabi'in yang berpredikat siqah, termasuk salah seorang perawi Imam Muslim, hadisnya berpredikat mursal lebih utama, seperti yang dikatakan oleh Imam Nasai.³² Ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwa hadis ini dhaif, seperti Imam Ahmad yang mengatakan bahwa hadis ini munkar. Dalam penafsiran kalimat “tidak pernah menolak tangan laki-laki yang menyentuhnya” Ibnu Qutaibah dan Imam Nasa'i dalam kitab sunnahnya memaknai itu sebagai “tidak pernah menolak tangan orang yang memintaminta” karena kedermawanan wanita tersebut. Tetapi ada sanggahan dari alasan tersebut, apabila makna itu dimaknai dengan “tidak pernah menolak tangan orang yang memintaminta” maka lafadz nya akan berbunyi “Yada multamisin (tangan yang tidak pernah menolak memintaminta)” ada asumsi lain yang mengatakan bahwa makna “tidak pernah menolak tangan laki-laki” yaitu ditujukan pada watak seorang wanita yang senang berzina. Maka dari itu Rasulullah melarang seorang mukmin menjadikannya seorang istri karena watak(sulit untuk dirubah) tersebut.

Dapat dikatakan bahwa penafsirannya paling dominan pada pendekatan normative-historis yang merujuk pada hadis dan riwayat terdahulu, namun terkadang Ibnu Katsir menafsirkan ayat al-quran menggunakan rasio atau penalaran.

Ibnu Katsir berasumsi bahwa menikah antara musyrik dengan musyrik adalah semestinya. Beliau memaknai zina dengan perbuatan maksiat,

³²Ibid,.223

yakni berkumpulnya seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim tanpa adanya ikatan apapun. Namun dalam pembahasan ayat ini, beliau memiliki rukhsah pengecualian terhadap pezina ketika ingin melakukan pernikahan kepada seorang muslim yakni ketika seorang pezina tersebut mau bertaubat, taubatan Nasuha.

C. Biografi M. Quraish Shihab

Nama Quraish Shihab bukanlah tergolong nama yang asing bagi komunitas muslim, namun sebaliknya beliau adalah seorang mufasir yang terkenal dan terpercaya, beliau juga menulis bermacam-macam buku dan beberapa masyarakat menjadikan dasar ataupun pedoman untuk menghadapi suatu permasalahan yang sulit untuk dipecahkan. Muhammad Quraish Shihab dilahirkan pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang Sulawesi Selatan.³³

M. Quraish Shihab melanjutkan pendidikannya di Ujung Pandang, pendidikan menengah di Malang, dan beliau sempat menjadi santri pondok pesantren Darul Hadis Al Fiqhiyah. Pada tahun 1958 beliau berangkat ke Kairo (Mesir), dan diterima dikelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Pada tahun 1967 beliau mendapat gelar LC (S-1) di fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadis. Kemudian melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, sehingga di tahun 1967 beliau mendapat gelar MA untuk spesialisasi bidang tafsir Al-quran dengan tesis yang berjudul Al-I'jaz Al

³³ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999), 6

Tasri'iyinli Al-quran Al-Karim.³⁴ Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almametr yang lama, Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1982, dengan disertasi yang berjudul *Nazim Al-Durar li Al-Blaqa'iy, Tahqiq wa Dirasah*, beliau berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu Al-quran dengan predikat *cumlaude* disertai penghargaan tingkat 1 (Mumtaz Ma'a Martabat Al-Syaraf Al-'Aula).

Sekembalinya ke Indonesia, sejak tahun 1984, M Quraish Shihab ditugaskan Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, diluar kampus beliau dipercaya untuk meduduki berbagai jabatan. Antara lain: Ketua Majelis Ulama' Indonesia (MUI) pusat sejak tahun 1984, Anggota Lajnah Pentashih Al-quran departemen Agama sejak 1989, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional sejak 1989, dan ketua lembaga pengembangan, dan masih banyak lagi organisasi yang beliau ikuti.

Diantara karya-karya Quraish Shihab adalah sebagai berikut:

- a. *Mukjizat al-Quran di Tinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan pemberitaan Ghaib* (Bandung: Mizan, 1996).
- b. *Tafsir al-Amanah* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1992).
- c. *Membumikan al-Quran* (Bandung: Mizan, 1995).
- d. *Studi Kritis al-Manar* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994).
- e. *Wawasan al-Quran; Tafsir Maudhi Atas berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996).

³⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), 6

f. *Haji Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1998).

g. *Fatwa-fatwa Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1999).

h. *Tafsir al-Quran al-Karim; Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunya Wahyu* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).

(Jakarta: Lentera Hati, 2001)

D. Penafsiran Pernikahan Pezina dalam surah Al-Nur ayat 3: Menurut Tafsir Al-Misbah

Artinya: “Pezina Laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”

M. Quraish Shihab memaknai kalimat “diharamkan” dengan “Tidak layak” atau tidak pantas untuk dinikahi, yakni antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik atau pezina karena dianggap kotor. Demikian sebaliknya, antara wanita muslim dengan laki-laki musyrik atau pezina. Sehingga dalam tafsir al-Misbah dikatakan tidak adanya pengecualian, melainkan tidak sah bagi pezina selain dengan pezina dan musyrik.

Ibnu ‘Asyur berpendapat bahwasanya ayat ini berbeda dengan pemaknaan ayat yg sebelumnya, dikarenakan ayat ini berkaitan dengan asbabun nuzulnya, yaitu mengenai Murtsid yang ingin menikahi bekas

teman kencanya wanita pezina dan Murtsid bertanya pada Rasulullah dan turunlah ayat ini kemudian rasul pun melarangnya.

Imam Madzhab mengatakan banyak para ulama yg berpendapat turunnya ayat ini turun bersamaan ketika adanya suatu kejadian pada masa jahiliyah wanita-wanita pezina memasang bendera didepan rumahnya, lalu terdapat beberapa kaum muslimin yang ingin menikahnya. Maka dengan turunnya ayat ini Allah mengharamkan atas kaum muslimin menikahi wanita pezina.

Para ulama yang bermadzhab Hambali dan Zhahiri menentukan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh seorang pezina dengan seorang mukmin tidak dianggap sah sebelum pelaku bertaubat.

Sebagian besar dari para ulama mendalami ayat diatas sebagai seorang yang senang dan kecanduan untuk berbuat zina, tidak pantas menikahi oleh seorang yang taat beragama. Semua itu tidak terlepas dari keinginan manusia yang ingin mencari pasangan yang sejalan dengan sifatnya. Sedangkan keshalihan dengan pezina merupakan sifat yang saling bertentangan, dan tidak menjadi hal yang mudah dalam berumah tangga, apabila diantara suami istri memiliki sifat yang bertolak belakang.³⁵

Suatu permasalahan dari ayat diatas adalah pernikahan yang didahului oleh kehamilan. Banyak dari para ulama yang berpendapat bahwa pernikahan apabila didahului dengan zina yaitu menjadikan hubungan yang awalnya haram menjadi suatu yang halal. Seperti

³⁵ M,Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol. 9* (Jakarta: Lentera Hati 2002),287

perumpamaan dari seorang yang mencuri buah dari kebun seseorang. Apa yang dicurinya (sebelum pembelian itu) haram sedang yang dibelinya setelah pencurian tersebut adalah halal.³⁶

Dibalik pendapat dari para ulama yang mengharamkan ada tiga madzhab yang menilai sah pernikahan seorang pezina dengan seorang mukmin tetapi hukumnya makruh. Diperkuatnya argumen tersebut dengan firman Allah Q.S An-Nisa ayat 4: 24 yang berbunyi: dalam ayat yang disebutkan pezina tidak tergolong kriteria, sehingga menikahinya adalah halal.

E. Biografi Wahbah Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili merupakan sosok mufasir yang begitu terkenal di eranya dan tak jarang pula karya tafsirnya dijadikan rujukan oleh mufasir lain. Ia lahir pada tahun 1932 M dan dilahirkan di daerah yang bernama Dair A'tiyah, kota Damaskus suriah. Ia memiliki nama Wahbah bin Musthafa azZuhaili, ia merupakan anak kandung dari ayah yang bernama Musthafa az-Zuhaili yang masyhur dengan karakteristik yang sederhana dan kearifan akhlakunya.³⁷ Wahbah az-Zuhaili juga merupakan seorang tokoh yang gemar belajar ilmu pengetahuan, selain ia ahli dalam bidang fiqih ia juga menelateni bidang lain seperti bidang ilmu penafsiran Alquran. Ia merupakan ulama yang

³⁶*Ibid.*,

³⁷Wahyu Wibisana, *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim Vol.14 No.2, 2016*,145

hidup masa kisaran abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh seperti, Sayyid Qutb, Said Hawaa dan ulama yang sezaman pada masa tersebut.³⁸

Kecerdasan Wahbah Zuhaili dapat dibuktikan dari keberhasilan dalam akademisnya. beliau memiliki perhatian besar dalam keilmuan, sehingga menghasilkan banyak karya, seperti menulis artikel dan buku. Selama hidupnya beliau mencetak lebih dari 133 buku. Adapun kitab-kitab yang sudah beliau terbitkan terutama dalam bidang fiqh diantaranya:

Al-Wasit fi Ush-l-Fiqh, Universitas Damaskus 1966, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu (8 Jilid)*, Dar al-Fikr, Damaskus 1984, *Al-Ulum al-Syari'ah Bayn al-Wahdah wa al-Istiqli i*, Dar al-Maktabi 1996, *Taghyir al-Ijtihad*, Dar al-Maktabi, Damaskus 2000, *Tatbiq al-Syari'ah al-Islamiah*, Dar al-Maktabi, Damaskus 2000, *Ushul al-Fiqh al-Hanafi*, Dar al-Maktabi, Damaskus 2001, *Haq al-Hurriah fi al-Qur'an*, Dar al-Fikr, Damaskus 2000 dll.

dan beliau juga menerbitkan kitab tafsir berjumlah tiga buku yaitu:

4. *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah qa Al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (16 Jilid), Dar al-Fikr, Damaskus 2001
5. *al-Tafsir al-Wasit*, Dar al-Fikr Damaskus 2006
6. *al-Tafsir al Wajiz*

³⁸Ibid, 145.

F. Penafsiran Pernikahan Pezina dalam surah Al-Nur ayat 3: Menurut Tafsir Al-Munir

Artinya: “Pezina Laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”

penafsiran dalam tafsir Al-Munir menyatakan bahwa ayat diatas menggambarkan tentang ketidak cocokan. Secara logika seorang laki-laki mukmin pasti mendambakan perempuan yang sholeha, dan laki-laki pezina juga menyukai perempuan pezina, begitupun sebaliknya. Dan maksud dari kalimat (waharroma) disini dimaknai sebagai kalimat muballaghoh, sesuatu yang benar-benar harus dihindari, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan akan menimbulkan dampak negatif bagi yang menjalaninya.

pembolehan menikahi perempuan pezina hal ini disebabkan karena tindakan zina tidak mengubah status perempuan menjadi haram untu dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan tidak adanya *furqah* (cerai) diantara keduanya hal ini diungkapkan oleh Abu Bakar as-Shiddiq r.a., Umar bin Khaththab r.a dan diperkuat oleh apa yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan ad-Daraquthni dari hadits Aisyah r'a., ia berkata: "Rasulullah saw. ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang Perempuan, dan si laki-laki berkeinginan untuk menikahinya. Lalu Rasulullah saw. Pun bersabda, awalnya adalah

perzinaan dan akhirnya adalah pernikahan- Hal yang haram tidak menjadikan sesuatu yang halal menjadi haram." (HR ath-Thabrani dan ad-Daruquthni).³⁹

Ada pendapat lain yang membolehkan seperti riwayat Imam Ahmad yang menyatakan bahwasanya diperbolehkan menikahi seorang pezina asalkan dia mau bertaubat.

Dalam tafsir al-Munir dijelaskan bahwa pemnaan kalimat "Haram" tidak bermakna sebagai hukum, melainkan suatu balagoh yang menjelaskan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau "tidak layak" dan harus ditinggalkan. Dalam kitabnya beliau membolehkan pernikahan seorang wanita yang didahului hamil, dengan catatan apabila anak itu telah lahir 6 bulan setelah akad, maka nasabnya akan jatuh pada laki-laki yang menghamili. Tetapi jika lebih dari 6 bulan maka nasabnya tidak pada laki-laki yang menikahnya kecuali ia mau berikrar bahwa itu adalah anaknya tanpa mengakui bahwa telah berzina.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir almunir: aqidah, Syari'ah, dan Manhaj jilid 9*, 412-413

BAB IV

ANALISIS TENTANG PENAFSIRAN DAN PENDEKATAN SURAHAL- NUR AYAT 3

a. Analisis Penafsiran dan pendekatan Ibnu Katsir

Ibnu Katsir memiliki banyak kelebihan, disamping beliau memiliki hafalan yang kuat, beliau juga memiliki pemahaman yang baik. ia mendengar dari Ibnu Syahnah, Al-Madi, Ibnu Askir, dan ulamainya. Beliau pun mempelajari kitab Tahzibul langsung kepada Al-Maji. Ibnu Katsir sangat termotivasi untuk memahami ilmu Tafsir lebih dalam, supaya beliau dapat membantu kaum muslimin untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an yang sulit untuk dipahami.

Metode yang digunakan Ibnu Katsir memiliki khas tersendiri. Pada permulaan beliau menengahkan ayat, lalu menafsirkannya dengan ungkapan yang mudah dipahami serta ringkas, jika ada sebagian ayat yang perlu untuk diperjelas kembali dengan ayat lain maka beliau menengahkan dan membandingkan kedua ayat tersebut sehingga memiliki makna yang jelas.

Setelah itu beliau memulai mengemukakan hadis-hadis marfu yang berkaitan dengan makna ayat, lalu menjelaskan hadis yang dapat dijadikan hujjah diantara hadis-hadis yang dikemukannya itu. Kemudian beliau memberikan berbagai

pendapat tentang ayat tersebut dari para sahabat, tabi'in dan ulama salaf sesudah mereka.

Adapun dalam penafsiran Ibn Katsir didapati beberapa macam corak. Hal ini terjadi akibat dari penguasaannya dalam berbagai bidang ilmu yang ia pelajari. Corak-corak tafsir yang diketahui dalam kitab tafsir Ibn Katsir diantaranya adalah corak fiqih, corak ra'yi, corak qira'at.⁴⁰

Pendapat Tafsir Ibnu Katsir bersumber langsung dari para sahabat dan perawi hadis antara lain yaitu Abu Dawud, Ahmad bin Hanbali, Imam Turmudzi, Imam Nasa'i dan Anas bin Malik. Para Imam diatas mengemukakan pendapatnya dengan berpegang pada dalil-dalil hadis Rasulullah Saw. Seperti hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i bahwa Rasulullah bersabda "ada tiga orang yang diharamkan masuk surga. Yaitu: Pecandu Khamr, anak yang berani terhadap kedua orang tuanya, dan orang yang dalam keluarganya ada perzinahan. Dari hadis inilah kemudian Imam Nasa'i menyatakan larangan adanya pernikahan seorang pezina dengan seorang mukmin.

Dalam tafsir Ibnu Katsir terdapat Rukhsah (pengecualian) dalam penafsiran surah al-Nur ayat 3 yaitu diperbolehkan seorang mukmin menikahi seorang pezina dengan tanda kutip seorang pezina tersebut mau bertaubat.

⁴⁰Ali Hasan Ridha, *Sejarah dan Metodologi Tafsir (terj)*, Ahmad Akrom, (Jakarta:Rajawali Press, 1994), 59.

b. Analisis penafsiran dan pendekatan M.Quraish Shihab

Berbicara mengenai corak penafsiran yang digunakan Quraish dalam kitab tafsir karyanya adalah tafsir bi al-ma'sur, yaitu penafsiran dengan menggunakan jalanperistiwa sebagai rujukan utamanya dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran.⁴¹

Secara umum dalam penafsiran M. Quraish Shihab menggunakan metode Maudhui, yakni dengan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan memahami ayat demi ayat dan menghadirkan pengertian kosa kata ayat, sebab turunya dan kolerasi antar ayat atau dapat disebut dengan Munasabah ayat.

Dalam tafsir al-Misbah sumber pandangan tertuju pada para imam terkemuka yang kebanyakan dianut oleh masyarakat Indonesia, seperti: Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Maliki, dan Abu Hanifah.

Para Imam mengemukakan pandangannya dengan menggunakan dalil-dalil ayat al-Qur'an. Dapat dilihat dari penafsiran surah al-Nur dalam tafsir al-Misbah, beliau mengutip dari pandangan Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa pernikahan pezina dengan laki-laki yang baik dianggap sah akan tetapi hukumnya makruh dengan berpegang pada firman Allah Swt yang tertera pada Surah An-Nisa' ayat: 24 yang menyebut sekian

⁴¹ Muhammad Quraish Shihab, dkk, *Sejarah dan 'Ulum al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 174.

banyak yang haram dikawini lalu menyatakan, “dan diharamkan untuk kamu selain yang disebut itu”. Tetapi berbeda dengan pendapat Imam Hanbali yang menyatakan tidak sah pernikahan pezina dengan laki-laki/perempuan baik-baik dengan alasan surah al-Nur ayat 3 yang menyatakan, “hal tersebut (pernikahan pezina dengan mukmin) diharamkan bagi orang mukmin”.

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini bahwa pemaknaan kalimat “Haram” bukan pada pengertian hukum lebih kepada larangan “Tidak layak” karena bagi beliau menikah adalah memadukan sifat dan karakter yang sama, laki-laki yang baik akan menikahi perempuan yang baik, begitupun sebaliknya, ketika laki-laki baik menikahi perempuan yang tuna susila maka tidak ada suatu kecocokan. Dalam penafsiran beliau mengenai ayat ini yang dipermasalahkan oleh M. Quraish Shihab bukanlah pernikahannya tetapi perzinahannya, apabila perempuan hamil diluar nikah dan ingin melanjutkan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya maka harus menunggu sampai perempuan tersebut telah melahirkan, maka pernikahannya dianggap sah, sedangkan menurut beliau, tidak sah nya pernikahan ketika dilakukan dalam kondisi hamil.

c. Analisis Penafsiran dan pendekatan Wahbah Zuhayli

Sumber tafsirnya merupakan perpaduan dari corak tafsir bi al-Ma'tsur dan bi al-ra'yi, uslub, pemikiran, topiknya bersifat

mengikuti zaman, redaksinya mudah untuk dipahami, kalimat yang digunakan jelas, pendekatan makna dan akidahnya mudah dicerna oleh generasi modern, disertai dengan teoriteori ilmiah yang konsisten dan benar.

Tujuan Wahbah Az-Zuhaili adalah berusaha untuk menggabungkan antara keotentikan masa lalu dan keindahan masa kini, yang menarik sebagaimana yang disampaikan dalam muqaddimah kitabnya. Wahbah juga berupaya menjawab kritik banyak pihak yang menganggap tafsir klasik tidak mampu memberi solusi terhadap problematika kontemporer, di saat mufasir kontemporer banyak melakukan penyimpangan interpretasi terhadap Al-Qur'an dengan dalih pembaharuan.⁴²

Wahbah Az-Zuhaili pernah menyatakan, Tafsir al-Munir bukanlah sekedar kutipan dan kesimpulan dari beberapa tafsir. Ini tafsir yang di tulisnya dengan dasar selektifitas yang lebih shahih, bermanfaat dan mendekati ruh (inti sari) Al-Qur'an, baik dari tafsir klasik maupun modern dan tafsir bi al-Matsur ataupun bi al-Ra'yi. Di dalamnya juga diupayakan menghindari perbedaan teori atau pandangan teologi yang tidak dibutuhkan dan tidak berfaedah.⁴³

metode tafsir dalam tafsir al- Munir pada permulaan surat, mufasir menjelaskan keistimewaan, keutamaan dan ringkasan surat,


⁴² Denchiel, "Kajian Tokoh", <http://denchiel78.blogspot.com/biografi-singkat-wahbah-zuhaili.html>. Diakses pada 9 januari 2022

⁴³ *Ibid.*,

sejumlah tempat-tempat yang dipaparkan oleh surat dan menggambarkan secara global tentang surat tersebut. Beliau memberikan sejumlah ayat yang berkesinambungan dengan topic, kemudian menjadikan bagi kesatuan topik ini menjadi sebuah penafsiran yang memiliki tiga segi: segi bahasa, menjelaskan mufradat (kosa kata) Al-Qur'an dan segi-segi yang amat penting seperti, balaghah dan I'rab yang mencakup ilmu Al-Nahwu dan Al-Sharaf. Segi penjelasan dan penafsiran. Dalam hal ini, dia menyampaikan gambaran yang menyeluruh dari ayat-ayat Al-Qur'an, sambil menunjuk pada makna yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits shahih. Pemahaman terhadap kehidupan dan hukum. Dalam hal ini beliau menyajikan ayat-ayat yang disampaikan sebagai gambaran masalah-masalah kehidupan untuk di kerjakan dan dilaksanakan.

Wahbah Zuhaili menafsirkan surah al-Nur ayat 3 dalam kitab tafsir al-Munir bahwa kalimat haram lebih pada kebahasaan (Muballagh) yang bermakna suatu larangan supaya benar-benar dihindari yaitu menikahi seorang pezina, bagi beliau pezina merupakan hal yang fasik, dan banyak dari beberapa umat mukmin tidak tertarik untuk menikah dengan seorang yang berperilaku tidak baik dan tidak menjaga kesucian atau kehormatan dirinya dalam kitab ini beliau mengutip dari beberapa sahabat yang membolehkan menikahi pezina asalkan seorang pezina tersebut benar-benar bertaubat, dan

pernyataan ini diperkuat dari penjelasan Imam Ahmad sedangkan dari para ulama salaf seperti Ali bin Abi Thalib r.a, Aisyah r.a, al-Barra r.a dan Ibnu Mas'ud yang memaknai kalimat haram sebagaimana makna aslinya yaitu sebuah larangan. Dalam kitabnya yang berjudul *fiqh Islam Wa adillatuhu* beliau menyebutkan pernikahan wanita yang telah hamil karena zina itu diperbolehkan. Apabila perempuan tersebut melahirkan anak setelah enam bulan dari waktu akad nikah, maka nasabnya jatuh pada laki-laki tersebut. Akan tetapi apabila lebih dari enam bulan setelah akad maka nasab tidak ada pada laki-laki itu kecuali ia berikrar bahwa anak itu adalah anaknya dan tidak menjelaskan bahwa ia telah berzina.⁴⁴



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Islam wa Adillatuhu*, (Mesir: Dar Al-Fikr), 140

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pernikahan dalam Islam adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim untuk menghindari dari perbuatan zina, karena zina merupakan hal yang dibenci oleh Allah swt dan akan menjerumuskan manusia kedalam suatu jalan yang buruk. Larangan seorang mukmin menikahi seorang pezina dalam Q.s al-Nur ayat 3 turun karena adanya sebab musabab. Tidak luput dari hikmah, Allah menginginkan hambanya untuk selalu menjaga kesucian diri. Para ulama dan mufasir didunia memiliki pemahaman yang berbeda-beda dalam menafsirkannya, seperti Ibnu Katsir yang memberikan pengecualian dalam menetapkan hukum seorang mukmin menikahi seorang pezina asalkan ia mau bertaubat, sedangkan M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaily melarang tanpa adanya pengecualian dalam tanda kurung bahwa pernikahan tersebut dilakukan dalam keadaan hamil maka dihukumi haram. dan dapat di sahkan apabila telah melewati 6 bulan setelah melahirkan. Semua itu tidak terlepas dari pendekatan yang beliau gunakan untuk menafsirkan sebuah ayat dan pertimbangan-pertimbangan Ijtihad dari para ulama.

Tak bisa dipungkiri bahwa setiap mufasir mempunyai cara sendiri untuk menafsirkan al-Qur'an baik menafsirkannya menggunakan konsep teologi, tasawuf, sosial ataupun politik setiap metode yang mereka gunakan akan

menghasilkan implikasi pada pemahaman itu sendiri, dan bisa menjadi ciri khas mereka dalam menafsirkan sebuah ayat. Seiring berjalannya zaman, para mufasir pun juga lebih open minded dengan situasi saat itu, sehingga penafsirannya dapat diterima oleh kalangan sekitar.

Sebagai seorang muslim kita harus mempercayai bahwa sifat al-quran abadi dan selalu relevan dari masa lalu hingga masa yang akan datang. Permasalahan yang dihadapi oleh generasi terdahulu tidaklah sama dengan yang dihadapi oleh zaman sekarang. Situasi dan kondisi berbeda saat inilah, yang membuat perbedaan ketiga tafsir ini. Ibnu Katsir dan Wahbah Zuhaili yang berada pada zaman klasik, sedangkan M. Quraish Shihab berada pada zaman kontemporer (Milenial).

B. Saran

Dalam penelitian yang telah dilakukan ini masih banyak kekurangan didalam penyajiannya, maka dari itu masih banyak yang perlu dikaji kembali dengan lebih mendalam tentang pernikahan bagi pelaku zina. Dengan ini diharapkan bahwasannya penelitian ini memberikan tambahan wawasan bagi pembacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasbi Ash-Shiddieqy Muhammad Tengku.2000. *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur*,Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 5. 2004. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Baidan Nashruddin. 2016. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. 2011.Banjarmasin: Antasari Press.
- Saidah Dewi, *Metode Penelitian Dakwah*. 2015Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Yunus Mahmud, *Kamus Bahasa Arab*.2007. Jakarta: PT Mahmud Yunuz Wa Dzurriyah.
- Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang pekawinan*. 1974. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ramulyo Idris Mohd.,*Hukum Perkawinan Islam*.1996. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mujib M. Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*. 2002.Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ali Zaunuddin, *Hukum Pidana Islam*. 2009.Cet. Ke-2, Jakarta:Sinar Grafika.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Tafsir almunir: aqidah,Syari'ah, dan Manhaj jilid 9*. 2016. Jakarta: Gemam Insani.

- Marsaid, *Hukum Pidana Islam*. 2020. Palembang: CV. Amanah.
- As-Suyuthi Jalaludin, *Asbabun Nuzul Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. 2008. Depok: Gema Insani.
- Asz-Zahabi Muhammad Husein, *al tafsir wa al-Mufasirin, Jilid II*. 1985. Mesir, Maktabah wahbah.
- Al-Qahtan Manna' Khalil, *studi ilmu-ilmu al-Qur'an, terj. Mudzakir*. 1995. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Manna Khalil al-Qattan, *Ulum al-Qur'an, penerjemah, Mudzakkir, Cet; 13*. 2009. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Katsir Ibnu, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim 216*
- Katsir Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 18*, terj. 2017. Baitul Ulum.
- Shihab Muhammad Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. 1999. Bandung: Mizan.
- Shihab M, Quraish, *Tafsir al-Misbah Vol. 9*. 2002. Jakarta: Lentera Hati.
- Wibisana Wahyu, *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim Vol.14 No.2*. 2016,
- Ridha Ali Hasan, *Sejarah dan Metodologi Tafsir (terj)*, Ahmad Akrom, (Jakarta:Rajawali Press, 1994), hlm. 59.
- Shihab Muhammad Quraish, dkk, *Sejarah dan 'Ulum al-Qur'an*. 2000. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zuhaili Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Islam wa Adillatuhu*, Mesir: Dar Al-Fikr.
- Hamdani –Al, *Risalah Nikah*, 2002. Jakarta: Pustaka Amani.

Hamka Buya, Tafsir Al-Azhar Juzu' XVII. Jakarta : Pustaka Panjimas, tt.

An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*.1991. Beirut: Dar al-Ma'rifah.Cet ke 1 jilid 5

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. 2003. Jakarta: PT Siraja Prenada Media Grup. Cet.,2.

Ramli Abdul Wahid, <http://ramliaw.wordpress.com/syekh-wahbah-az-suhaili-ulamafikih-kontemporer.html>. Diakses pada 6 januari 2022

Denchiel,"KajianTokoh",<http://denchiel78.blogspot.com/biografi-singkat-wahbah-zuhaili.html>. Diakses pada 9 januari 2022



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A